



**PENETAPAN**

**Nomor 280/Pdt.P/2023/PN Sda**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

**WACHIDAH UMAIYAH,**

Lahir di Sidoarjo, pada tanggal 8 Januari 1978, ,  
Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam,  
Pekerjaan Karyawan Swasta, tinggal di Bangsri  
RT. 001 RW. 001 Kel/Desa. Bangsri, Kecamatan  
Sukodono, Kabupaten Sidoarjo;

Selanjutnya disebut sebagai ..... PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 10 Juli 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 4 Agustus 2023 dengan Register Nomor 280/Pdt.P/2023/PN.Sda, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia Republik Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3515144801780004, Tanggal 08 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur;
2. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **EKO YULIZAR YURNARLIS** namun sudah bercerai pada tanggal 11 Agustus 2011 sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 1536/AC/2011/PA/MSy.\*) Sidoarjo
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

**3.1 MUHAMMAD EZRA RAIHAN VARRELIO YULIZAR,** (anak pertama) Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Surabaya, Pada tanggal 8 Januari 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1458/2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, pada tanggal 22 Januari 2002;

**3.2 VIYUELA AXELLY YULIZAR,** (anak kedua) Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Surabaya, Pada tanggal 6 Februari 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3254/2010 yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, pada tanggal 17 Maret 2010;

4. Bahwa di dalam Kutipan Akta kelahiran anak Kedua Pemohon yang bernama **VIYUELA AXELLY YULIZAR**, lahir di Surabaya, pada tanggal 6 Februari 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3254/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, pada tanggal 17 Maret 2010, tertulis atas nama **VIYUELA AXELLY YULIZAR** dan pada Kartu Keluarga No. 3515142511110001 tertulis atas nama **VIYUELA AXELLY YULIZAR**;
5. Bahwa Pemohon hendak merubah nama yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Kedua Pemohon yang bernama **VIYUELA AXELLY YULIZAR** dan Kartu Keluarga No. 3515142511110001 tertulis **VIYUELA AXELLY YULIZAR** Menjadi **VIYUELA AXELLY**
6. Bahwa, Pemohon berkeinginan merubah nama anaknya yang semula **VIYUELA AXELLY YULIZAR** menjadi **VIYUELA AXELLY** karena anak Pemohon yang Kedua merasa namanya terlalu panjang dan merasa perlu dirubah namanya;
7. Bahwa untuk memperbaiki/merubah nama yang tercantum dalam Akta kelahiran serta Kartu Keluarga tersebut diperlukan penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq. Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Kedua Pemohon yang di terbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertulis atas nama VIYUELA AXELLY YULIZAR serta Kartu Keluarga No. 3515142511110001 yang semula tertulis VIYUELA AXELLY YULIZAR menjadi VIYUELA AXELLY;;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim foto copy salinan permohonan penetapan perubahan nama kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatatkan tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut ke dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini yakni berupa;

1. Foto Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3515144801780004, tanggal 8 Mei 2017, atas nama WACHIDAH UMAIYAH, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga NIK: 3515142511110001, tanggal 09-01-2018, atas nama kepala keluarga WACHIDAH UMAIYAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Cerai Nomor : 1536/AC/2011/PA/MSy/Sidoarjo, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1458/2002, tanggal 22 Januari 2002, atas nama MUHAMMAD EZRA RAIHAN VARRELIO YULIZAR, lahir di Surabaya, tanggal 8 Januari 2002, anak Pertama, anak laki-laki dari suami istri Eko Yulizar Yurnalis dan Wachidah Umayyah, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3254/2010, tanggal 17 Maret 2010, atas nama VIYUELA AXELLY YULIZAR, lahir di Surabaya, tanggal 6 Februari 2010, anak Kedua, anak perempuan dari suami istri Eko Yulizar Yurnalis dan Wachidah Umayyah, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi KOMACHSUM menerangkan pada pokoknya :
  - o Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Eko Yulizar Yurnalis pada tanggal 8 Mei 2017 dan sudah bercerai pada tanggal 11 Agustus 2011;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Ezra Varello Yulizar dan Viyuela Axelly Yulizar;
  - Bahwa kedua anak Pemohon tersebut tinggal bersama Pemohon;
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama anak Pemohon yang bernama Viyuela Axelly Yulizar menjadi Viyuela Axelly karena namanya terlalu panjang;
  - Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut, Pemohon harus mendapatkan ijin dari Pengadilan;
2. Saksi INDAH YAHYA menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga, karena saksi tante Pemohon;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Eko Yulizar Jurnalis pada tanggal 8 Mei 2017 dan sudah bercerai pada tanggal 11 Agustus 2011;
  - Bahwa dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Muhammad Ezra Varello Yulizar dan Viyuela Axelly Yulizar;
  - Bahwa kedua anak Pemohon tersebut tinggal bersama Pemohon;
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama anak Pemohon yang bernama Viyuela Axelly Yulizar menjadi Viyuela Axelly karena namanya terlalu panjang;
  - Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut, Pemohon harus mendapatkan ijin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi maka Hakim akan menetapkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat di dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon akan melakukan perubahan nama anak Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PN Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran anak Pemohon Nomor 3254/2010, dari semula Viyuela Axelly Yulizar menjadi Viyuela Axelly;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan Pemohon dipertimbangkan lebih lanjut, maka akan dipertimbangkan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti-bukti surat serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Eko Yulizar Yurnalis pada tanggal 8 Mei 2017 dan sudah bercerai pada tanggal 11 Agustus 2011;
- Bahwa nama anak Pemohon akan dirubah menjadi Viyuela Axelly karena terlalu panjang;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Viyuela Axelly Yulizar tersebut akan diganti menjadi Viyuela Axelly dan perubahan nama tersebut belum tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Surabaya;
- Bahwa untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan di kemudian hari maka Pemohon bermaksud akan mengesahkan perubahan nama anak Pemohon tersebut untuk kepentingan dan masa depan seorang anak tersebut melalui Pengadilan Negeri Sidoarjo;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, menyatakan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan redaksional dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PN Sda



3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan pinggir pada register Akta Pencatat Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Viyuela Axelly Yulizar No. 3254/2010, Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari semula Viyuela Axelly Yulizar tersebut akan diganti menjadi Viyuela Axelly, agar di dalam Akta kelahiran, tidak ada kesalahan dalam penulisan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena ada kesalahan penulisan nama Pemohon maka perlu ada perbaikan kesalahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas bahwa nama Pemohon yang semula tertulis bernama Viyuela Axelly Yulizar tersebut akan diganti menjadi Viyuela Axelly;

Menimbang, bahwa perubahan tersebut adalah atas keinginan Pemohon sendiri, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbaikan Akta, oleh karenanya permohonan Pemohon dalam hal ini dapat dikabulkan, dan memberikan ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo untuk merubah penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 3254/2010, dari semula bernama Viyuela Axelly Yulizar menjadi Viyuela Axelly;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang : Pasal 71 ayat (1) jo pasal 52 Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, berikut peraturan lainnya yang berkaitan dengan penetapan ini;

## **M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Kedua Pemohon yang di terbitkan Kepala Dinas

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PN Sda*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertulis atas nama VIYUELA AXELLY YULIZAR serta Kartu Keluarga No. 3515142511110001 yang semula tertulis VIYUELA AXELLY YULIZAR menjadi VIYUELA AXELLY;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim foto copy salinan permohonan penetapan perubahan nama kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk mencatatkan tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut ke dalam register yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Sidoarjo pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 oleh kami Dameria Frisella Simanjuntak, S.H.M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang ditunjuk Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PN Sda. tanggal 4 Agustus 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Endang Kusrini, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti.

Hakim,

Endang Kusrini, S.H.

Dameria Frisella Simanjuntak, S.H.M.Hum.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 280/Pdt.P/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya Proses/ATK : Rp. 50.000,-

Biaya Sumpah : Rp. 30.000,-

Biaya PNBP : Rp. 10.000,-

Materai : Rp. 10.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 140.000,- ( seratus empat puluh ribu rupiah );